



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 131.59 / 33 / X / 2024

TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD
DAN INISIATIF WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : a. Surat Fraksi Partai PKB Nomor 007/F-PKB.SLTG/X/2024 Hal Pengajuan Usulan Pansus DPRD Salatiga tanggal 14 Oktober 2024;
b. Surat Fraksi Partai PKS Nomor 001/F-PKS/SLTG/X/2024 Hal Usulan Panitia Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
c. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/SK/FD-DPRD/SLTG/X/2024 Hal Pemberitahuan Anggota Pansus DPRD Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2024;
d. Surat Fraksi Partai PDI P - Nasdem Nomor 003/EKS/FPDIP-NASDEM/X/2024 Hal Usulan Panitia Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
e. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor JT-01/10-01/B/F-GERINDRA/2024 Hal Rekomendasi Panitia Khusus Raperda DPRD Kota Salatiga Fraksi Gerindra tanggal 15 Oktober 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

- 2019;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57/33/X/2024
 TANGGAL : 15 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF
 DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Pudjo Suseno, S.E H Basirin Siti Inayah, A.Md M Miftah Andreas Yosep Kristianto Agus Warsito Laurens Adrian, S.T	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh 2. Perlindungan Anak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II Yusup Wibisono, S.H Untung Haryanto, S.E Heru Prastyo, S.E, M.E Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M Ari Widiyatmoko, A.Md Ahmad Musadad Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Ketahanan Pangan 2. Perizinan Berusaha
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III Latif Nahari, S.T Heri Subroto, S.E., S.H., M.H Hartoko Budhiono, S.E Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, S.E Rafael Laksamana Gemilang Djatmiko Nono Rohana, S.Ag Eko Purnomo Antonius Doohan Kuswirasetiawan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Inovasi Daerah 2. Jasa Konstruksi 3. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.59 /33 / X /2024**

**TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD
DAN INISIATIF WALI KOTA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : a. Surat Fraksi Partai PKB Nomor 007/F-PKB.SLTG/X/2024 Hal Pengajuan Usulan Pansus DPRD Salatiga tanggal 14 Oktober 2024;
b. Surat Fraksi Partai PKS Nomor 001/F-PKS/SLTG/X/2024 Hal Usulan Panitia Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
c. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/SK/FD-DPRD/SLTG/X/2024 Hal Pemberitahuan Anggota Pansus DPRD Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2024;
d. Surat Fraksi Partai PDI P - Nasdem Nomor 003/EKS/FPDIP-NASDEM/X/2024 Hal Usulan Panitia Khusus tanggal 14 Oktober 2024;
e. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor JT-01/10-01/B/F-GERINDRA/2024 Hal Rekomendasi Panitia Khusus Raperda DPRD Kota Salatiga Fraksi Gerindra tanggal 15 Oktober 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

- 2019;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan dihitung tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,**


DANCE SHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57 / 33 / X / 2024
 TANGGAL : 15 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF
 DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I Pudjo Suseno, S.E H Basirin Siti Inayah, A.Md M Miftah Andreas Yosep Kristianto Agus Warsito Laurens Adrian, S.T	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh 2. Perlindungan Anak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II Yusup Wibisono, S.H Untung Haryanto, S.E Heru Prastyo, S.E, M.E Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M Ari Widiyatmoko, A.Md Ahmad Musadad Bagas Aryanto, S.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Ketahanan Pangan 2. Perizinan Berusaha
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III Latif Nahari, S.T Heri Subroto, S.E., S.H., M.H Hartoko Budhiono, S.E Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, S.E Rafael Laksamana Gemilang Djatmiko Nono Rohana, S.Ag Eko Purnomo Antonius Doohan Kuswirasetiawan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Inovasi Daerah 2. Jasa Konstruksi 3. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA
 KETUA,


 DANCE ISHAK PALIT